

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH BELUM CAIR DAN TENAGA HONORER BELUM GAJIAN



Sumber Gambar: <https://prabumulihpos.disway.id/>

Isi Berita:

Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Prabumulih mengeluhkan tak kunjung terima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sedangkan honorer, mengeluhkan tak kunjung gajian. Bas, ASN Pemkot Prabumulih mengatakan, TKD tak cair sejak Januari. “Kami berharap, dalam waktu dekat TKD segera dicairkan. Apalagi sebentar lagi puasa, kalau cair, jadilah untuk persiapan puasa, nak beli bukoan,” sambungnya. Tak hanya ASN yang berdinasi di Pemkot Prabumulih para guru juga berharap agar TPP segera cair. “Iyo belum ado kabar, tapi memang tahun lalu kalau awal tahun macet. Mudah-mudahan ini segera cair,” sambung salah satu ASN di Prabumulih.

Sementara itu para honorer juga harap-harap cemas gaji mereka tak kunjung dibayarkan. “Kira-kira kapan gaji kami dibayar. Ini sudah masuk bulan Maret. Tagihan lah banyak,” ujar salah satu honorer yang enggan namanya dikorbankan. Dikatakan, dirinya hanya mengandalkan gaji untuk membeli kebutuhan sehari-hari. “Kami nak beli beras, beli sayur dari duit gaji itulah. Terpaksa menebalkan muka, utang di warung tetangga kalau sudah kepepet,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo, S.E., mengatakan pembayaran belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam audit BPK “sekarang ini kan kita lagi ada audit oleh BPK. Saya yakin karena persoalan itu sehingga untuk melakukan tertib administrasi mungkin menunggu selesai audit yang dilakukan oleh BPK,” jelasnya. Palo berharap agar ASN bersabar. Apalagi anggaran untuk TKD sudah disiapkan. “Jadi mohon bersabarlah, karena untuk anggarannya sudah ada dan tersedia,” sebutnya.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno mengaku akan menanyakan ke OPD terkait atas permasalahan gaji tersebut. “Atas keluhan PHL terkait gaji, kita minta dinas terkait memberikan alasan apa permasalahannya sehingga gaji mereka tak kunjung dibayarkan,” tukasnya mengaku untuk gaji PHL sudah teranggarkan.

Sumber Berita :

1. Harian Sumatera Ekspres, TKD Tak Cair, Honorer Belum Gajian, Kamis, 9 Maret 2023.
2. <https://prabumulihpos.disway.id/read/637401/ribuan-phl-kota-prabumulih-ngeluh-belum-gajian>, Ribuan PHL Kota Prabumulih Ngeluh Belum Gajian, Rabu, 8 Maret 2023.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pasal 2 menyebutkan:

- (1) *Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai;*
- (2) *Kinerja individu pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.*

Lampiran Bab II menyebutkan:

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh TRBN dengan persetujuan KPRBN.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran antara lain mengatur:

Ketentuan pemberian TPP ASN

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa, Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.